

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 1 **TAHUN: 2011**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BANTUAN **OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 Pemerintah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian melalui transfer ke Daerah:
 - b. bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah bersifat mendesak dan belum tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran sehingga Tahun 2011, dalam pelaksanaannya perlu landasan operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

2

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang dialokasikan kepada Daerah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.
- 5. Sekolah penerima Dana BOS adalah Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP/SMPLB/SMPT) baik negeri maupun swasta sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

3

BAB II

ALOKASI DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana BOS terdiri dari :

- a. pendapatan sebesar Rp. 23.466.418.000,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah); dan
- b. belanja yang terdiri dari:
 - 1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.998.478.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
 - 2. Belanja Langsung sebesar Rp. 19.467.940.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Dana BOS dilaksanakan mendahului ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan selanjutnya akan ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

Rincian pendapatan dan belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 12 Januari 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 12 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI : 1.20.1.20.99 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1 20 1 20 99 00 00 4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23,466,418,000	
1 20 1 20 99 00 00 4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	23,466,418,000	
1 20 1 20 99 00 00 4 3 4 01	Dana Penyesuaian	23,466,418,000	
1 20 1 20 99 00 00 4 3 4 01 10	Dana BOS	23,466,418,000	
1 20 1 20 99 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,998,478,000	
1 20 1 20 99 00 00 5 1 4	BELANJA HIBAH	3,998,478,000	
1 20 1 20 99 00 00 5 1 4 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	3,998,478,000	
1 20 1 20 99 00 00 5 1 4 05 02	Dana BOS kepada Sekolah Swasta	3,998,478,000	

Wates, 12 Januari 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

5

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.1.01.01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1 01 1 01 01 16 99	Dana Biaya Operasional Sekolah	19,467,940,000	
1 01 1 01 01 16 99 5 2	BELANJA LANGSUNG	19,467,940,000	
1 01 1 01 01 16 99 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3,758,044,500	
	1. SD dan SDLB Negeri 2,222,358,800		
	2. SMP dan SMPLB 1,535,685,700 Negeri		
1 01 1 01 01 16 99 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,864,820,689	
	1. SD dan SDLB Negeri 6,753,338,014		
	2. SMP dan SMPLB 5,111,482,675 Negeri		
1 01 1 01 01 16 99 5 2 3	BELANJA MODAL	3,845,074,811	
	1. SD dan SDLB Negeri 2,759,623,186		
	2. SMP dan SMPLB 1,085,451,625 Negeri		

Wates, 12 Januari 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

7 8